



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 498 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LAWAHAN
KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lawahan Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin Nomor : 907/KK.17.04-2/PP.00/08/2016 Tanggal 26 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI PENDIRIAN/PENERGERIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LAWAHAN KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah kepada.

Nama Madrasah : MIN Lawahan
Nomor Statistik Madrasah : 111163050003
Alamat Madrasah : Jl. Lawahan Kel. Lawahan Kec.
Tapin Selatan Kab. Tapin

KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Agustus 2016

a.n. Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor Wilayah,



KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah kepada.

Nama Madrasah : MIN Lawahan
Nomor Statistik Madrasah : 111163050003
Alamat Madrasah : Jl. Lawahan Kel. Lawahan Kec.
Tapin Selatan Kab. Tapin

KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Agustus 2016

a.n. Menteri Agama
Pgs. Kepala Kantor Wilayah,





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2016
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

26	Kalimantan Selatan	MIN Kubur Jawa	MIN 4 Hulu Sungai Tengah
27	Kalimantan Selatan	MIN Wawai Gardu	MIN 5 Hulu Sungai Tengah
28	Kalimantan Selatan	MIN Rangas Dalam	MIN 6 Hulu Sungai Tengah
29	Kalimantan Selatan	MIN Anduhum	MIN 7 Hulu Sungai Tengah
30	Kalimantan Selatan	MIN Barabai Utara	MIN 8 Hulu Sungai Tengah
31	Kalimantan Selatan	MIN Durian Gantang	MIN 9 Hulu Sungai Tengah
32	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Jaranih	MIN 10 Hulu Sungai Tengah
33	Kalimantan Selatan	MIN Mundar	MIN 11 Hulu Sungai Tengah
34	Kalimantan Selatan	MIN Telaga Jingah	MIN 12 Hulu Sungai Tengah
35	Kalimantan Selatan	MIN Binjai Pemangkih	MIN 13 Hulu Sungai Tengah
36	Kalimantan Selatan	MIN Rantau Keminting	MIN 14 Hulu Sungai Tengah
37	Kalimantan Selatan	MIN Tengkwang	MIN 15 Hulu Sungai Tengah
38	Kalimantan Selatan	MIN Belanti	MIN 16 Hulu Sungai Tengah
39	Kalimantan Selatan	MIN Pangambau Hulu	MIN 17 Hulu Sungai Tengah
40	Kalimantan Selatan	MIN Karantina	MIN 18 Hulu Sungai Tengah
41	Kalimantan Selatan	MIN Kambat Selatan	MIN 19 Hulu Sungai Tengah
42	Kalimantan Selatan	MIN Walatung	MIN 20 Hulu Sungai Tengah
43	Kalimantan Selatan	MIN Sumanggi	MIN 21 Hulu Sungai Tengah
44	Kalimantan Selatan	MIN Ilung	MIN 22 Hulu Sungai Tengah
45	Kalimantan Selatan	MIN Telang	MIN 23 Hulu Sungai Tengah
46	Kalimantan Selatan	MIN Awang Baru	MIN 24 Hulu Sungai Tengah
47	Kalimantan Selatan	MIN Anjir Muara	MIN 1 Barito Kuala
48	Kalimantan Selatan	MIN Damsari	MIN 2 Barito Kuala
49	Kalimantan Selatan	MIN Anjir Muara Kota Tengah	MIN 3 Barito Kuala
50	Kalimantan Selatan	MIN Andaman	MIN 4 Barito Kuala
51	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Kali	MIN 5 Barito Kuala
52	Kalimantan Selatan	MIN Karya Indah	MIN 6 Barito Kuala
53	Kalimantan Selatan	MIN Mekar Sari	MIN 7 Barito Kuala
54	Kalimantan Selatan	MIN Roham Raya	MIN 8 Barito Kuala
55	Kalimantan Selatan	MIN Banyuur	MIN 9 Barito Kuala
56	Kalimantan Selatan	MIN Simpang Nungki	MIN 10 Barito Kuala
57	Kalimantan Selatan	MIN Serawi	MIN 1 Tapin
58	Kalimantan Selatan	MIN Banua Halat Kiri	MIN 2 Tapin
59	Kalimantan Selatan	MIN Lawahan	MIN 3 Tapin
60	Kalimantan Selatan	MIN Keladan	MIN 4 Tapin
61	Kalimantan Selatan	MIN Pandulangan	MIN 5 Tapin

133	Kalimantan Selatan	MIN Kebun Bunga	MIN 4 Kota Banjarmasin
134	Kalimantan Selatan	MIN Pekauman	MIN 5 Kota Banjarmasin
135	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal	MIN Kota Banjarbaru
136	Kalimantan Selatan	MIN Satiung	MIN Tanah Bumbu
137	Kalimantan Selatan	MIN Layap Paringin	MIN 1 Balangan
138	Kalimantan Selatan	MIN Riwa	MIN 2 Balangan
139	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal I	MIN 3 Balangan
140	Kalimantan Selatan	MIN Bihara	MIN 4 Balangan
141	Kalimantan Selatan	MIN Bangkal II Hamparaya	MIN 5 Balangan
142	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Awang	MIN 6 Balangan
143	Kalimantan Selatan	MIN Tariwin	MIN 7 Balangan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN